



WALI KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA MAGELANG
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NONPERIZINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAGELANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
7. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
8. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
9. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
10. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NONPERIZINAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Magelang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal.
6. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

7. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut sebagai Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
8. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
9. Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja Penyelenggara Pelayanan Publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan Pelayanan Publik, dan badan hukum lain yang dibentuk sematamata untuk kegiatan Pelayanan Publik.
10. Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah pengintegrasian Pelayanan Publik yang diberikan oleh kementerian, lembaga, Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, serta swasta secara terpadu pada 1 (satu) tempat sebagai upaya meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
12. Izin adalah persetujuan pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
13. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
14. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
15. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha adalah kegiatan Perizinan Berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
16. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
17. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan, badan usaha, kantor perwakilan, dan badan usaha luar negeri yang melakukan kegiatan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

19. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
20. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
21. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
22. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.
23. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
24. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini ditetapkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan di Daerah.
- (2) Peraturan Wali Kota ini ditetapkan dengan tujuan:
 - a. terwujudnya proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, efektif, efisien, dan akuntabel;
 - b. terwujudnya tertib administrasi pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan di Daerah; dan
 - c. memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan di Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. pendelegasian kewenangan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan;
- b. tim penyelenggaran layanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan;
- c. layanan Perizinan Berusaha
- d. layanan Nonperizinan;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. pelaporan; dan
- g. partisipasi masyarakat;

BAB II
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN BERUSAHA
DAN NONPERIZINAN

Pasal 4

- (1) Wali Kota berwenang dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kewenangan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan yang menjadi urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. kewenangan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan yang menjadi urusan pemerintah yang diberikan pelimpahan wewenang kepada Wali Kota.
- (3) Dalam melaksanakan kewenangan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wali Kota memberikan pendelegasian kewenangan kepada Kepala DPMPTSP.
- (4) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. pendaftaran Perizinan Berusaha dan Nonperizinan;
 - b. penandatanganan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan;
 - c. penerbitan dan penolakan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan;
 - d. pembatalan dan pencabutan Nonperizinan; dan
 - e. duplikat Nonperizinan;
 - f. legalisasi Nonperizinan; dan
 - g. penandatanganan standar pelayanan dan standar operasional prosedur Perizinan Berusaha dan Nonperizinan sesuai dengan izin yang didelegasikan.
- (5) Kepala DPMPTSP menyampaikan laporan pelaksanaan pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Wali Kota.

Pasal 5

Rincian jenis Perizinan Berusaha dan Nonperizinan yang didelegasikan oleh Wali Kota kepada Kepala DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB III
TIM PENYELENGGARAAN LAYANAN PERIZINAN BERUSAHA
DAN NONPERIZINAN

Bagian Kesatu
Tim Teknis

Pasal 6

- (1) Kepala DPMPTSP membentuk tim teknis untuk menunjang kelancaran pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan.

- (2) Tim teknis terdiri atas pejabat struktural dan/atau pejabat fungsional dari Perangkat Daerah yang terkait secara teknis yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan kebutuhan pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan.
- (3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas memberikan saran dan pertimbangan teknis untuk menyiapkan rekomendasi atas penerbitan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah terkait.
- (5) Pembentukan tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 7

- (1) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) didasarkan pada hasil kajian normatif dan/atau hasil pemeriksaan lapangan.
- (2) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria masing-masing sektor perizinan berusaha.

Bagian Kedua Tim Lainnya

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk tim lainnya untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan sesuai dengan kebutuhan, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tim lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota
- (3) Wali Kota dapat mendelegasikan penetapan tim lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala DPMPSTP.

BAB IV LAYANAN PERIZINAN BERUSAHA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh DPMPSTP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (2) Pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan Sistem OSS.
- (3) Pelayanan Sistem OSS pada Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha.

- (4) Pelayanan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan perangkat/fasilitas sendiri atau yang disediakan oleh DPMPSTP.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Layanan Perizinan Berusaha

Paragraf 1
Umum

Pasal 10

- (1) Perizinan Berusaha mencakup:
 - a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
 - b. Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha.
- (2) Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha harus memenuhi:
 - a. persyaratan dasar perizinan Berusaha; dan
 - b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (3) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (4) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi perintah untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 2
Pendaftaran Perizinan Berusaha

Pasal 11

- (1) Pelaku Usaha dalam mendaftarkan Perizinan Berusaha harus memiliki hak akses.
- (2) Pelaku Usaha mengajukan permohonan hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke Lembaga OSS secara dalam jaringan melalui Sistem OSS.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dengan mengisi data permohonan hak akses penggunaan Sistem OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penggunaan hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Penandatanganan dan Penerbitan Perizinan Berusaha

Pasal 12

- (1) Penandatanganan dan penerbitan Perizinan Berusaha dilaksanakan secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Perizinan Berusaha telah ditandatangani dan diterbitkan, pencetakan dokumen Perizinan Berusaha dapat dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha

Paragraf 4
Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha

Pasal 13

- (1) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. persetujuan lingkungan; dan
 - c. PBG dan SLF.
- (2) Kecuali bangunan tidak permanen atau tidak bergerak, persyaratan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak harus dipenuhi.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Pasal 14

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Daerah meliputi sektor:

- a. pertanian dan peternakan;
- b. perikanan;
- c. lingkungan hidup dan kehutanan;
- d. perindustrian;
- e. perdagangan;
- f. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- g. transportasi;
- h. kesehatan, obat dan makanan;
- i. pariwisata; dan
- j. ketenagakerjaan.

Pasal 15

- (1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada masing-masing sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi pengaturan:
 - a. kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, parameter Risiko, tingkat Risiko, Perizinan Berusaha, jangka waktu, dan masa berlaku;
 - b. persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - c. pedoman Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
 - d. standar kegiatan usaha dan/atau standar produk.
- (2) Kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, parameter Risiko, tingkat Risiko, Perizinan Berusaha, jangka waktu, dan masa berlaku, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pasal 16

- (1) Berdasarkan penilaian tingkat bahaya, penilaian potensi terjadinya bahaya, tingkat Risiko, dan peringkat skala usaha kegiatan usaha, kegiatan usaha diklasifikasikan menjadi:
 - a. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah;
 - b. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah; dan
 - c. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi.
- (2) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa NIB.
- (3) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah yang dilakukan oleh usaha mikro dan kecil, berlaku juga sebagai:
 - a. Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian; dan/atau
 - b. Pernyataan jaminan halal sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang jaminan produk halal.

Pasal 17

- (1) Setiap Pelaku Usaha hanya memiliki 1 (satu) NIB.
- (2) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Lembaga OSS.
- (3) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk angka acak yang diberi pengaman dan disertai dengan tanda tangan elektronik, yang mencakup data:
 - a. profil;
 - b. permodalan usaha;
 - c. nomor pokok wajib pajak;
 - d. KBLI; dan
 - e. lokasi usaha.
- (4) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diisi dan diperiksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah rendah; dan
 - b. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah tinggi.

Pasal 19

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a berupa:
 - a. NIB; dan
 - b. Sertifikat Standar.

- (2) Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha dalam bentuk pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi standar usaha dalam melakukan kegiatan usaha yang diberikan melalui Sistem OSS.
- (3) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Pelaku Usaha untuk melakukan persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha.
- (4) Standar pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha pada saat melaksanakan kegiatan usaha.

Pasal 20

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b berupa:
 - a. NIB; dan
 - b. Sertifikat Standar.
- (2) Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Sertifikat Standar pelaksanaan kegiatan usaha yang diterbitkan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh Pelaku Usaha.
- (3) Setelah memperoleh NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pelaku Usaha membuat pernyataan melalui Sistem OSS untuk memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha dan kesanggupan untuk dilakukan verifikasi oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Terhadap pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terbit Sertifikat Standar yang belum terverifikasi.
- (5) Sertifikat Standar yang belum terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar bagi Pelaku Usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha.
- (6) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Sertifikat Standar yang telah terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial kegiatan usaha.

Pasal 21

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c berupa:
 - a. NIB; dan
 - b. Izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan persetujuan Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
- (3) Sebelum memperoleh Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha dapat menggunakan NIB untuk persiapan kegiatan usaha.

- (4) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial kegiatan usaha.
- (5) Dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi memerlukan pemenuhan standar usaha dan/atau standar produk, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menerbitkan Sertifikat Standar usaha dan Sertifikat Standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar.

Pasal 22

Pemerintah Daerah dalam melakukan verifikasi pemenuhan standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (5) dapat menugaskan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan layanan Perizinan Berusaha di Daerah melalui Sistem OSS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha

Paragraf 1

Umum

Pasal 24

- (1) DPMPTSP dalam melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha menerapkan manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
- (2) Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan pelayanan;
 - b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - c. pengelolaan informasi;
 - d. penyuluhan kepada masyarakat;
 - e. pelayanan konsultasi; dan
 - f. pendampingan hukum.

Paragraf 2

Pelaksanaan Pelayanan

Pasal 25

Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a dilengkapi dengan layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas dalam mendapatkan jasa pelayanan Perizinan Berusaha.

Pasal 26

Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Pasal 27

- (1) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum dapat dilaksanakan secara mandiri, DPMPTSP melakukan:
 - a. pelayanan berbantuan; dan/atau
 - b. pelayanan bergerak.
- (2) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara interaktif antara DPMPTSP dan Pelaku Usaha.
- (3) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada Pelaku Usaha dengan menggunakan sarana transportasi atau sarana lainnya.

Pasal 28

- (1) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a dilakukan dalam hal terjadi gangguan teknis pada Sistem OSS.
- (2) Dalam hal diperlukan pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP berkoordinasi dengan Lembaga OSS agar pelayanan tetap berlangsung.
- (3) Dalam hal pelayanan Sistem OSS terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelayanan berbantuan harus tersedia paling lama 1 (satu) Hari sejak dinyatakan terjadinya gangguan teknis.
- (4) Pernyataan terjadinya gangguan teknis pelayanan Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada masyarakat oleh Kepala DPMPTSP.
- (5) Pernyataan oleh Kepala DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan hasil koordinasi dengan Lembaga OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP tidak dipungut biaya.
- (2) Perizinan Berusaha tertentu pada DPMPTSP dikenakan retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

Pasal 30

- (1) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b dilakukan secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya.
- (2) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. menerima pelayanan;

- b. memverifikasi aduan yang disampaikan;
 - c. mengklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian;
 - d. menelaah dan menanggapi;
 - e. menatausahakan;
 - f. mengoordinasikan dengan tim penanganan pengaduan.
 - g. melaporkan hasil; dan
 - h. memantau dan mengevaluasi.
- (3) Tim penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPMPTSP.
- (4) Mekanisme dan tata cara pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) DPMPTSP menyediakan sarana pengaduan untuk mengelola pengaduan masyarakat terkait pelayanan Perizinan Berusaha.
- (2) Sarana pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mudah diakses dan dijangkau oleh masyarakat dengan mengupayakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Paragraf 4 Pengelolaan Informasi

Pasal 32

- (1) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c, dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi:
- a. menerima permintaan layanan informasi; dan
 - b. menyediakan dan memberikan informasi terkait layanan Perizinan Berusaha.

Pasal 33

- (1) Penyediaan dan pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b dilakukan melalui subsistem pelayanan informasi dalam Sistem OSS.
- (2) Selain pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyediakan dan memberikan informasi lainnya, paling sedikit memuat:
- a. profil kelembagaan DPMPTSP;
 - b. profil pelaksana PTSP;
 - c. standar pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah;
 - d. maklumat pelayanan;
 - e. pengelolaan pengaduan;
 - f. survei kepuasan masyarakat;
 - g. layanan konsultasi; dan
 - h. penilaian kinerja PTSP.
- (3) Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui media elektronik dan media cetak.

- (4) Penyediaan dan pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipungut biaya.
- (5) Pelaksanaan pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Dalam hal pengembangan sistem pelayanan informasi berbasis elektronik, Pemerintah Daerah dapat menambahkan fitur lain sesuai dengan kebutuhan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.

Pasal 35

- (1) Seluruh fitur informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dan Pasal 34, terhubung dalam 1 (satu) portal utama yang dikelola oleh DPMPSTSP.
- (2) Dalam hal sistem pelayanan elektronik dimiliki oleh pengelola gerai pelayanan di luar Pemerintah Daerah, fitur yang terhubung dengan portal utama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas fitur informasi umum dan fitur pendaftaran.

Paragraf 5

Penyuluhan Kepada Masyarakat

Pasal 36

- (1) Penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf d, paling sedikit meliputi:
 - a. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat terhadap pelayanan Perizinan Berusaha;
 - b. manfaat Perizinan Berusaha bagi masyarakat;
 - c. jenis pelayanan;
 - d. persyaratan dan mekanisme layanan Perizinan Berusaha;
 - e. waktu dan tempat pelayanan; dan
 - f. tingkat Risiko kegiatan usaha.
- (2) Penyelenggaraan penyuluhan kepada masyarakat dilakukan melalui:
 - a. media elektronik;
 - b. media cetak; dan/atau
 - c. pertemuan.
- (3) Pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh DPMPSTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis secara periodik.

Paragraf 6

Pelayanan Konsultasi

Pasal 37

- (1) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf e, paling sedikit:
 - a. konsultasi teknis jenis layanan Perizinan Berusaha;
 - b. konsultasi aspek hukum Perizinan Berusaha; dan
 - c. pendampingan teknis.

- (2) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di ruang konsultasi yang disediakan dan/atau daring/dalam jaringan.
- (3) Layanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis secara interaktif.

Pasal 38

Pelayanan konsultasi aspek hukum Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b, dapat mengikutsertakan aparat penegak hukum dan/atau instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Paragraf 7

Pendampingan Hukum

Pasal 39

- (1) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) huruf f dalam hal terdapat permasalahan hukum dalam proses dan pelaksanaan Perizinan Berusaha yang melibatkan DPMPTSP.
- (2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (3) Pelayanan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengikutsertakan aparat penegak hukum dan/atau instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Bagian Keempat

Sarana dan Prasarana

Paragraf 1

Umum

Pasal 40

- (1) Penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana sesuai dengan standar pelayanan.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di MPP.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi sarana dan prasarana, paling sedikit meliputi:
 - a. kantor depan/*front office*;
 - b. kantor belakang/*back office*;
 - c. ruang pendukung; dan
 - d. alat/fasilitas pendukung.

Pasal 41

- (1) Dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, DPMPTSP menggunakan sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan secara elektronik.
- (2) Sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan pelayanan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit berupa:
 - a. koneksi internet;
 - b. pusat data dan *server* aplikasi;
 - c. alat komunikasi; dan
 - d. sistem keamanan teknologi informasi dan komunikasi.

Paragraf 2

Standar dan Mekanisme Penyelenggaraan MPP

Pasal 42

- (1) Standar dan mekanisme penyelenggaraan MPP paling sedikit meliputi:
 - a. penempatan pelaksana yang merupakan perwakilan Organisasi Penyelenggara pada MPP dan dikoordinasikan dengan Kepala DPMPTSP;
 - b. pengaturan kehadiran pelaksana pada MPP diatur berdasarkan penjadwalan atau undangan yang ditetapkan oleh Kepala DPMPTSP;
 - c. kesepakatan bersama antara Organisasi Penyelenggara pada MPP dengan Kepala DPMPTSP melalui penandatanganan perjanjian penempatan pelayanan;
 - d. penataan proses bisnis dan digitalisasi di antara gerai pelayanan di MPP; dan
 - e. peningkatan kompetensi pelaksana untuk menjamin kualitas pelayanan di MPP.
- (2) Penyusunan serta pelaksanaan standar dan mekanisme penyelenggaraan MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui koordinasi antara Kepala DPMPTSP dengan Organisasi Penyelenggara di MPP.

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengukuran kepuasan masyarakat melalui survei terhadap penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pengukuran kepuasan masyarakat melalui survei terhadap penyelenggaraan MPP.
- (3) Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Sumber Daya Manusia Aparatur

Pasal 44

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada DPMPTSP harus didukung oleh ASN yang merupakan pelaksana tugas dan fungsi pelayanan Perizinan Berusaha yang disediakan secara proporsional untuk mendukung kinerja DPMPTSP.

- (2) Dalam rangka meningkatkan kualitas, jangkauan, dan akses yang lebih luas kepada masyarakat, DPMPTSP dapat mendayagunakan ASN di kecamatan atau kelurahan.

Pasal 45

- (1) ASN yang ditugaskan pada DPMPTSP harus memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi yang ditetapkan.
- (2) Kompetensi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditingkatkan melalui pengembangan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Tata Hubungan Kerja

Pasal 46

DPMPTSP dalam melaksanakan tugas memiliki hubungan kerja yang meliputi:

- a. hubungan kerja DPMPTSP dengan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal selaku Lembaga OSS; dan
- b. hubungan kerja DPMPTSP dengan Perangkat Daerah, termasuk kecamatan dan kelurahan.

Pasal 47

- (1) Hubungan kerja DPMPTSP dengan Lembaga OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a, dilakukan secara fungsional dalam melaksanakan Perizinan Berusaha di Daerah.
- (2) Hubungan kerja secara fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendampingan pelaksanaan Perizinan Berusaha;
 - b. verifikasi usulan Perizinan Berusaha;
 - c. pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
 - d. pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak untuk mendukung pelaksanaan Sistem OSS; dan
 - e. penanganan pengaduan layanan Perizinan Berusaha.

Pasal 48

- (1) Hubungan kerja DPMPTSP dengan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b dilakukan secara fungsional dan koordinatif dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.
- (2) Hubungan kerja secara fungsional dan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan Perizinan Berusaha sesuai dengan kewenangan;
 - b. verifikasi Perizinan Berusaha;
 - c. monitoring dan evaluasi dalam rangka pengawasan Perizinan Berusaha;
 - d. fasilitasi penyelesaian permasalahan Perizinan Berusaha; dan
 - e. sinergi program dan kegiatan Perizinan Berusaha.

BAB V LAYANAN NONPERIZINAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 49

- (1) DPMPTSP melaksanakan layanan Nonperizinan.
- (2) Pelaksanaan pelayanan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara luring/luar jaringan atau daring/dalam jaringan.
- (3) Pelaksanaan pelayanan Nonperizinan secara daring/dalam jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui aplikasi yang terintegrasi secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelayanan melalui aplikasi yang terintegrasi secara elektronik dalam pelayanan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara mandiri oleh Pemohon.
- (5) Pelayanan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan perangkat/fasilitas sendiri atau yang disediakan oleh DPMPTSP.

Pasal 50

- (1) Dalam hal terjadi gangguan teknis pada sistem aplikasi yang terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, DPMPTSP melaksanakan pelayanan secara langsung kepada Pemohon layanan.
- (2) Penyelesaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berpedoman pada standar layanan pada DPMPTSP.

Bagian Kedua Pendaftaran Nonperizinan

Pasal 51

- (1) Proses pendaftaran Nonperizinan meliputi:
 - a. menerima berkas pendaftaran;
 - b. menerima kelengkapan persyaratan administratif dan teknis;
 - c. memeriksa kelengkapan persyaratan administratif dan teknis; dan
 - d. mencetak tanda bukti pendaftaran.
- (2) Dalam hal kelengkapan persyaratan administratif dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak terpenuhi, maka berkas pendaftaran dikembalikan dengan disertai penjelasan.
- (3) Dalam hal kelengkapan persyaratan administratif dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terpenuhi, berkas pendaftaran permohonan Nonperizinan dilakukan verifikasi.

Bagian Ketiga Verifikasi

Pasal 52

- (1) Verifikasi dilaksanakan oleh Tim Verifikator yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala DPMPTSP.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Penandatanganan Nonperizinan

Pasal 53

- (1) Penandatanganan Nonperizinan dilakukan oleh Kepala DPMPTSP.
- (2) Dalam hal Kepala DPMPTSP berhalangan sementara, berhalangan tetap, dan/atau belum ditunjuk pejabat definitif, penandatanganan dilakukan oleh pelaksana tugas atau pelaksana harian yang ditunjuk oleh Wali Kota.

Pasal 54

Penandatanganan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dilaksanakan secara elektronik atau nonelektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Penerbitan Nonperizinan

Pasal 55

DPMPTSP melakukan penerbitan dokumen Nonperizinan setelah dilakukan penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53.

Bagian Keenam Pembatalan dan Pencabutan Nonperizinan

Pasal 56

- (1) Pembatalan Nonperizinan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pencabutan Nonperizinan dilakukan dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan yang dilampirkan dalam permohonan penerbitan Nonperizinan terbukti tidak benar;
 - b. terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam Nonperizinan; dan/atau
 - c. tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pencabutan Nonperizinan oleh Kepala DPMPTSP dilaksanakan berdasarkan rekomendasi dari Perangkat Daerah teknis.
- (4) Pencabutan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPMPTSP.

- (5) Nonperizinan yang dibatalkan atau dicabut oleh Kepala DPMPTSP ditembuskan kepada Perangkat Daerah teknis dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketertiban.

Bagian Ketujuh
Duplikat dan Legalisasi Salinan Nonperizinan

Pasal 57

- (1) Kepala DPMPTSP dapat memberikan duplikat maupun legalisasi Nonperizinan.
- (2) Prosedur dan persyaratan untuk mendapatkan duplikat dan legalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPMPTSP.

Bagian Kedelapan
Manajemen Penyelenggaraan Nonperizinan

Pasal 58

Ketentuan mengenai manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 40 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap manajemen penyelenggaraan Nonperizinan.

Bagian Kesembilan
Sarana dan Prasarana

Pasal 59

Ketentuan mengenai sarana dan prasarana Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 44 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap sarana dan prasarana penyelenggaraan Nonperizinan.

Bagian Kesepuluh
Sumber Daya Manusia Aparatur

Pasal 60

Ketentuan sumber daya manusia aparatur Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan Pasal 46 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap sumber daya aparatur penyelenggaraan Nonperizinan.

Bagian Kesebelas
Tata Hubungan Kerja

Pasal 61

Ketentuan tata hubungan kerja Penyelenggaraan Perizinan Berusaha selain hubungan kerja dengan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal selaku Lembaga OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 49 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap tata hubungan kerja penyelenggaraan Nonperizinan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 62

- (1) Wali Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala DPMPTSP.
- (3) Tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur

Pasal 63

- (1) Dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan, Perangkat Daerah menyusun, menetapkan, dan menerapkan:
 - a. standar pelayanan; dan
 - b. standar operasional prosedur.
- (2) Wali Kota dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) berdasarkan kesesuaian standar pelayanan dan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 64

- (1) Komponen standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. dasar hukum;
 - b. persyaratan;
 - c. sistem, mekanisme, dan prosedur;
 - d. jangka waktu penyelesaian;
 - e. biaya/tarif;
 - f. produk pelayanan;
 - g. sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;
 - h. kompetensi pelaksana;
 - i. pengawasan internal;
 - j. penanganan pengaduan, saran, dan masukan;
 - k. jumlah pelaksana;
 - l. jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan;
 - m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan Risiko keragu-raguan; dan
 - n. evaluasi kinerja pelaksana.
- (2) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPMPTSP.

Pasal 65

- (1) Komponen standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. nomor standar operasional prosedur;
 - b. tanggal pembuatan;
 - c. tanggal revisi;
 - d. tanggal pengesahan;
 - e. disahkan oleh;
 - f. nama standar operasional prosedur;
 - g. dasar hukum;
 - h. kualifikasi pelaksana;
 - i. keterkaitan;
 - j. peralatan dan perlengkapan;
 - k. peringatan;
 - l. pencatatan dan pendataan;
 - m. uraian prosedur;
 - n. alur layanan;
 - o. pelaksana;
 - p. kelengkapan;
 - q. waktu; dan
 - r. *output*.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPMPTSP.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 66

- (1) Wali Kota menyampaikan laporan penyelenggaraan layanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kelembagaan dan struktur organisasi DPMPTSP;
 - b. pendelegasian kewenangan;
 - c. sumber daya manusia;
 - d. sarana dan prasarana;
 - e. maklumat pelayanan publik, standar pelayanan dan standar operasional prosedur;
 - f. survei kepuasan masyarakat;
 - g. pengelolaan pengaduan;
 - h. inovasi layanan;
 - i. penyelenggaraan penyuluhan;
 - j. penyederhanaan jenis dan prosedur;
 - k. pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal;
 - l. jumlah Perizinan Berusaha dan Nonperizinan yang terbit;
 - m. rencana dan realisasi investasi; dan
 - n. kendala dan solusi.
- (3) Khusus pelaporan jumlah Perizinan Berusaha dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l dilaporkan setiap bulan paling lambat pada minggu kedua bulan berikutnya.

- (4) Kepala DPMPTSP menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (5) Laporan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan secara daring/dalam jaringan atau luring/luar jaringan.

BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 67

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemantauan dalam penyelenggaraan kegiatan usaha;
 - b. pengaduan terhadap dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan kegiatan usaha; dan
 - c. Pengaduan terhadap dugaan pelanggaran Dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan.

Pasal 68

- (1) Pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b wajib disampaikan secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Penyampaian pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara:
 - a. langsung kepada Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. tidak langsung yang disampaikan secara:
 1. tertulis kepada Pemerintah Daerah; atau
 2. elektronik melalui Sistem OSS atau saluran pengaduan yang disediakan oleh DPMPTSP.
- (3) Setiap masyarakat yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Pasal 69

Pengaduan dari masyarakat dan/atau Pelaku Usaha dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Daerah.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2019 Nomor 4); dan

- b. Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2022 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 71

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 28 April 2023

WALI KOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ



Diundangkan di Magelang
pada tanggal 28 April 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

A handwritten signature in blue ink, which appears to be 'Larsita', is written over the text of the Secretary of the Regional Government of Magelang.

LARSITA

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2023 NOMOR 8.